



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 17/HK.03.1/1372/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang...

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 – 2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Mei 2021.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 17/HK.03.1/1372/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang mandiri, professional dan berintegritas	Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase keputusan KPU Kota Solok yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Rancangan Keputusan KPU Kota Solok yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
		Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi yang mutakhir dan dipublikasikan pada Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dan Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Solok
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Solok yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Solok
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Solok

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			Laporan Keuangan KPU Kota Solok yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang serta jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu atau Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Solok
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Solok	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih pada Pemilu atau Pemilihan
			Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan di Kota Solok yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
3.	Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Solok melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Solok	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

